

PENGAJUAN GUGATAN LAIN – LAIN (*ACTIO PAULIANA*) OLEH KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-LAIN LAIN/2020/PN NIAGA MDN dan NOMOR 1/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2018/PN NIAGA MDN)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

DINDA HANIFAH

NPM: 18300005

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PENGAJUAN GUGATAN LAIN – LAIN (ACTIO
PAULIANA) OLEH KURATOR DALAM PERKARA
KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-
LAIN.LAIN/2020/PN NIAGA MDN dan NOMOR
1/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2018/PN NIAGA MDN)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

DINDA HANIFAH
NPM : 18300005

SURABAYA, 18 JANUARI 2022
MENGESAHKAN

DEKAN

PEMBIMBING


Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.


Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H.

**PENGAJUAN GUGATAN LAIN – LAIN (*ACTIO PAULIANA*)
OLEH KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-LAIN LAIN/2020/PN NIAGA
MDN DAN NOMOR 1/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2018/PN
NIAGA MDN)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

DINDA HANIFAH

NPM: 18300005

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL **11 JANUARI 2022**

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.** (KETUA)

1.....

2. **Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.** (ANGGOTA)

2.....

3. **Dr. R Besse Kartoningrat, S.H., M.H.** (ANGGOTA)

3.....

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan Ridho yang diberikan, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Pengajuan Gugatan Lain – Lain (*Actio Pauliana*) Oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain Lain/2020/PN Niaga Mdn dan Nomor 1/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN Niaga Mdn)” dengan baik dan tepat waktu.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang turut membantu dan mendukung saya dengan segala motivasi dan dorongan serta bantuannya dan turut memacu saya untuk terus termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Widodo Ario Kentjono dr Sp THT-KL (K) FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika Univerwitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas serta sarana sebagai penunjang kegiatan pembelajaran saya selama mengikuti perkuliahan.

3. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali saya selama saya berkuliah di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terima kasih atas segala arahan, bimbingan, dan ilmunya yang telah diberikan kepada saya.
4. Ibu Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing terbaik saya, dengan kesabaran yang tak terhingga dalam membimbing saya dan atas kebaikannya untuk meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan mengajarkan saya banyak hal dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan yang diberikan selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kepada yang terkasih Ibu saya tercinta; Sofiah Nur Iradawati, kakak saya; Yuda Yustisia, serta adik saya; Zakia Sukma G, terima kasih atas segala dorongan, dukungan, serta do'a beserta support moral maupun materiil yang telah diberikan kepada saya tanpa pamrih. Tak lupa kepada yang selalu saya rindukan (alm) Ayah saya; (Alm) O'ong Lestianto yang tersayang, terima kasih telah mendidik saya hingga saya bisa menjadi diri saya seperti saat ini. Semoga Allah menempatkan Ayah di tempat terbaik-Nya.

8. Kepada teman saya; Lisa Indriani dan Bu Shita, teman semasa di kampus yang selalu bersama – sama untuk saling mendukung dan memberi motivasi dalam setiap prosesnya, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya hingga skripsi saya selesaiteman – teman saya Fakultas Hukum Kelas E, terima kasih atas segala waktu dan memori baiknya selama kita berkuliah di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Terima kasih sudah bersedia untuk berjuang bersama – sama hingga menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.

Semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi saya selaku penulis untuk bias terus belajar dan berkembang agar lebih memahami keilmuan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang kepailitan.

Hormat Saya,



Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINDA HANIFAH
NPM : 18300005
Alamat : Perumahan Gunungsari Indah, Blok AB 1, Surabaya
No HP : 085331331381

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“PENGAJUAN GUGATAN LAIN-LAIN (ACTIO PAULIANA) OLEH KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN: NOMOR 3/PDT.SUS-LAIN LAIN/2020/PN NIAGA MDN dan NOMOR 1/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2018/ PN NIAGA MDN)”** adalah murni gagasan saya belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 04 Januari 2022

Yang Menyatakan,



DINDA HANIFAH

NPM: 18300005

ABSTRACT

Actio pauliana in bankruptcy law is the authority of a trustee in bankruptcy that is submitted to the Commercial Court to cancel a transaction carried out by a debtor in which the transaction is determined to cause more loss and/or disadvantage for the creditor and is an legal act that is not required to be carried out by the debtor and in this case, the legal act is carried out within a period of 1 (one) year before the bankruptcy verdict is pronounced. In order to protect the interests of creditors in bankruptcy cases who are harmed by bankrupt debtors against non-obligatory actions that have been carried out by debtors in bankruptcy cases, there is a legal basis for the Civil Code and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU as a legal umbrella that regulates legal remedies referred to as actio pauliana as a means to provide protection to creditors and the value of bankrupt assets.

This research is based on verdict Number 3/Pdt.Sus-Lainlain/2020/Pn Niaga Medan and Number 1/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/Pn Niaga Mdn to further the analysis of the legal basis that supports the trustee's authority in filing a lawsuit of actio pauliana based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. This study also analyzes the legal opinion and considerations of the Panel of Judges in applying actio pauliana to the bankruptcy case.

The research method used in this scientific research is a normative research method and is followed by a bankruptcy case approach and actio pauliana against the bankrupt debtor Bun Hui (In Bankruptcy). The analysis of the legal basis for the application of the legal action lawsuit against actio pauliana which has been granted by the Panel of Judges in the verdict provided is that for legal actions in which it can be proven that there was bad intention of a legal act form, from the bankrupt debtor and the act did not provide justice and fulfillment of obligations to the creditor, then The trustee may file a lawsuit using the actio pauliana method and as a result the debtor is obliged to return the assets which have been given away and/or have been transferred to the third party, and the trustee can register those assets in a bankruptcy estate registration.

Keywords: Actio Pauliana, Bankruptcy, Debtor, Creditor.

ABSTRAK

Actio pauliana dalam kepailitan merupakan kewenangan seorang kurator yang dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga untuk membatalkan suatu transaksi yang dilakukan debitor yang dimana transaksi tersebut dinilai dapat merugikan kreditornya dan merupakan perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitor, serta perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit diucapkan. Demi melindungi kepentingan para kreditor dalam perkara kepailitan yang dirugikan oleh debitor pailit terhadap perbuatan tidak wajib yang telah dilakukan oleh debitor dalam perkara kepailitan, terdapat landasan hukum KUHPerdara dan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai payung hukum yang mengatur mengenai upaya hukum yang disebut sebagai *actio pauliana* sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap kreditor dan nilai harta pailit.

Penelitian ini berdasarkan pada putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain Lain/2020/Pn Niaga Medan dan Nomor 1/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/Pn Niaga Mdn guna menganalisa lebih lanjut terkait landasan hukum yang mendukung kewenangan kurator dalam mengajukan gugatan *actio pauliana* berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam penelitian ini juga menganalisa pendapat hukum serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan *actio pauliana* terhadap perkara kepailitan *a quo*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini ialah metode penelitian normatif dan diikuti dengan pendekatan kasus kepailitan dan *actio pauliana* terhadap debitor pailit Bun Hui (Dalam Pailit). Analisis mengenai landasan hukum penerapan upaya hukum gugatan *actio pauliana* yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam putusan *a quo* ialah bahwa terhadap perbuatan hukum yang di dalamnya dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari debitor pailit dan perbuatan tersebut tidak memberikan keadilan dan pemenuhan kewajiban atas kreditornya, maka Kurator dapat mengajukan gugatan *a quo* dan debitor wajib mengembalikan barang yang telah dialihkan haknya agar dimasukkan kembali ke dalam daftar boedel pailit.

Kata Kunci: Actio Pauliana, Kurator, Debitor, Kepailitan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR.....	4
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	7
<i>ABSTRACT</i>	8
ABSTRAK	9
DAFTAR ISI	10
DAFTAR ISI	10
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	18
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	20
BAB II	22
LANDASAN HUKUM GUGATAN LAIN – LAIN (<i>ACTIO PAULIANA</i>) DALAM PERKARA KEPAILITAN	22
A. Gugatan Lain – Lain (<i>Actio Pauliana</i>) dalam KUHPerdota	22
B. Gugatan Lain – Lain (<i>Actio Pauliana</i>) dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU .	28
BAB III.....	39
AKIBAT HUKUM <i>ACTIO PAULIANA</i> OLEH KURATOR TERHADAP PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-LAIN LAIN/2020/PN NIAGA MDN dan NOMOR 1/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2018/PN NIAGA MDN	39
A. Tugas dan Kewenangan Kurator Dalam Mengajukan Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	39
B. Akibat Hukum Gugatan <i>Actio Pauliana</i> oleh Kurator Terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.Sus- Actio Pauliana/2018/PN Niaga Mdn	45
C. Akibat Hukum Gugatan <i>Actio Pauliana</i> oleh Kurator Terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.Sus- Lain Lain/2020/PN Niaga Mdn	56
BAB IV.....	63
PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65

DAFTAR BACAAN 66